



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Kabupaten Layak Anak, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor. 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
7. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Forum Anak/Dewan Anak adalah Forum Dewan komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan

sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan atau dari perwakilan. Kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

15. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
16. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau ikut sertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.
17. Holistik adalah bersifat menyeluruh (utuh), tidak tersekat atau berbasis ego sektoral dalam mengembangkan kabupaten layak anak.
18. Integratif adalah keterpaduan dalam kesepahaman atas dasar kepedulian terhadap upaya melakukan pembangunan anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
19. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Kebijakan Kabupaten Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan dan Kampung Layak Anak.
20. Pemberdayaan dalam konteks forum anak adalah proses dimana individu individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan,

pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.

21. Pendampingan adalah proses interaksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.
22. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar suatu hal melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang berproses terus menerus selama hidup kita.
23. Advokasi Kabupaten Layak Anak adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 2

- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi

- hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- (2) Pembangunan kota layak anak harus holistik, integratif dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara, serta dunia usaha.
- (2) Hak hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak dan pelantaran anak.

BAB III TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Pasal 4

Tujuan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, adalah membangun inisiatif Pemerintah Daerah, dengan :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kampung, dan masyarakat serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung, masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

a. Penguatan Kelembagaan yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. adanya perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. jumlah anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak/Dewan Anak dan kelompok anak lainnya;
4. tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan program dan kegiatan;
5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dari tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten;
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
7. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

b. Hak Sipil dan Kebebasan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. jumlah anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran;
2. tersedia fasilitas informasi layak anak;
3. jumlah Forum Anak/Dewan Anak, yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung.

c. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu :

1. jumlah usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
2. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
3. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
4. Tersedianya infrastruktur (sarana dan Prasarana) diruang publik yang ramah anak(taman/Lapangan) di setiap Kecamatan, Kelurahan dan Kampung;

- d. Hak Kesehatan Dasar Kesejahteraan terdiri dari 9 (sembilan) indikator, yaitu :
1. angka kematian bayi;
 2. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 3. presentasi ASI eksklusif;
 4. jumlah pojok ASI;
 5. jumlah imunisasi dasar lengkap;
 6. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 8. jumlah rumah tangga dengan akses air bersih;
 9. tersedia kawasan tanpa rokok.
- e. Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu :
1. angka partisipasi pendidikan usia dini;
 2. jumlah wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. jumlah sekolah ramah anak;
 4. jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 5. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- f. Perlindungan Khusus terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu :
1. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
 2. jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorasi (restorative justice);
 3. adanya mekanisme penanggulangan yang memperhatikan kepentingan anak;
 4. jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
 5. pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dan narkoba pada anak.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH, ORANG TUA,
KELUARGA DAN MASYARAKAT, SERTA
DUNIA USAHA TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asas setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan lintas sektor terkait;

Pasal 8

Pemerintah daerah wajib meningkatkan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk :

- a. Memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial anak seperti anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang bekerja dalam Bentuk Terburuk Pekerja Anak (BTPA) yang termasuk didalamnya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak

- b. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak dengan HIV/AIDS, perdagangan anak, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak terlantar, anak penyandang cacat, anak korban bencana alam/bencana sosial.
- c. Meningkatkan kapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan penyediaan layanan.
- d. Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud huruf c adalah :
 - 1. pendidikan seperti sekolah ramah anak di semua jenjang pendidikan;
 - 2. wanita usia subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas dan neonatal (0-28 hari), pelayanan balita, pelayanan bagi anak dan remaja
 - 3. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - 4. bantuan dan rehabilitasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;
 - 5. pendampingan bagi anak penyandang masalah sosial;
 - 6. Pemberdayaan seperti pemberian keterampilan bagi anak; termasuk didalamnya adalah keterampilan kesiapan kerja /usaha
 - 7. bantuan hukum.

Pasal 9

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 10

Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sarna kepada anak yang berkebutuhan khusus (anak cacat) baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 11

Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus atau tidak tamat sekolah dijenjang formal dapat menyelesaikan pendidikan melalui :

- a. Kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI);
- b. Kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah SMP/MTs);
- c. Kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan anak.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.
- (3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain :
 - a. Perjalanan anak dari sekolah;
 - b. Tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
 - c. Ruang laktasi/pojok ASI;
 - d. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.
- (3) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terencana, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 14

- (1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dibawah 18 (delapan belas) Tahun;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan Akta Kelahiran;
 - e. mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti Narkoba dan HIV/AIDS.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 16

Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak baik berupa penyediaan rumah aman dan singgah bagi anak, pengelolaan

panti asuhan, korban dampak sosial anak, taman bermain, serta yang berkaitan dengan perlindungan anak.

BAB V TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 17

- (1) Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah :
 - a. Persiapan
 - b. Perencanaan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pemantaua
 - e. Evaluasi
 - f. Pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi Komitmen dan Pembentukan Gugus Tugas sebagai berikut :
 1. Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten untuk menjadikan kabupaten menjadi Kabupaten Layak Anak.
 2. Pembentukan Gugus Tugas KLA adalah lembaga kordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak)
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak atau Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA

- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka efektifitas kebijakan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Tim teknis kabupaten layak anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha,
- (3) Susunan Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan kabupaten layak anak;
 - c. mengumpulkan data dasar;
 - d. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
 - e. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan potensi daerah;

- f. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
 - g. menyiapkan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
 - h. melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - i. menyusun rencana aksi daerah dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah berisikan rencana rencana kegiatan yang dilakukan oleh anggota Gugus Tugas.
 - (3) Rencana kegiatan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau rencana strategis serta Rencana Kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 21

Tugas dan peran Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), sesuai dengan Klaster dan Indikator Kabupaten Layak Anak diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 23

Tim Teknis Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas untuk :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

BAB VIII SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 24

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kampung/Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan atau Kampung/Kelurahan Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Kampung/Kelurahan Layak Anak Madya;
 - c. Kecamatan atau Kampung/Kelurahan Layak Anak Nindya;
 - d. Kecamatan atau Kampung/Kelurahan Layak Anak Utama;
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kampung/Kelurahan Layak Anak yang meliputi :
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - e. perlindungan Khusus;
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 25

- (1) RAD merupakan proses awal dalam penyusunan kerangka dalam bentuk program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
- (2) RAD adalah acuan/pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah tentang pemenuhan hak-hak anak di daerah.
- (3) Dokumen hasil rencana aksi daerah harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses melibatkan partisipasi anak melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat.
- (4) RAD tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat.
- (5) Substansi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah 24 (dua puluh empat) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dengan 6 (enam) klaster, yaitu :
 - a. Penguatan kelembagaan;
 - b. Hak sipil dan kebebasan;
 - c. Lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif;
 - d. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
 - f. Perlindungan khusus.
- (6) Pelaksanan dokumen hasil Rencana Aksi Daerah berupa program dan kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerah yang terkait dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berupa pemenuhan hak-hak anak harus di evaluasi setiap tahun.
- (7) Kecamatan dan Kelurahan membentuk Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak.
- (8) Kecamatan dan Kampung membentuk Gugus Tugas Kecamatan dan Kampung/Kelurahan Layak Anak dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak.

BAB X KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK

Pasal 26

- (1) Kebijakan partisipasi anak dimaksudkan memberikan arah kebijakan upaya memenuhi hak partisipasi anak pembangunan;
- (2) Untuk Kebijakan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan mandiri.
- (3) Prinsip dalam melaksanakan kegiatan partisipasi adalah :
 - a. Prinsip keterbukaan menjadikan anak sebagai pelaku subyek, menjelaskan informasi kepada anak tentang bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi, peserta peran dan manfaat dari kegiatan sehingga anak mampu berpartisipasi secara aktif;
 - b. keterlibatan anak perlu dipertimbangkan, mengingat anak mempunyai hak untuk melakukan pilihan keikutsertaan dalam berpartisipasi;
 - c. Prinsip dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, suku, kekayaan, kebutuhan khusus, dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan;
 - d. Dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, disamping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi.

Pasal 27

- (1) Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan harus dilibatkan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang umumnya berusia di atas 9 (sembilan) tahun, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta

- kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
- (2) Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak untuk mendorong dalam mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
 - (3) Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun permasalahan, kebutuhan dan kegiatan anak mengacu pada Indikator Kabupaten Layak Anak (24 indikator dan 6 bidang) dengan tahapan yang berjenjang mulai dari perencanaan tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan atau sampai dengan tingkat Kabupaten.
 - (4) Partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan perundang-undangan.
 - (5) Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - a. Membangun rasa percaya diri bagi anak;
 - b. Menumbuhkan perilaku agar anak dapat menghargai hasil cipta orang lain;
 - c. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak.
 - (6) Hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - a. Keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu didampingi oleh fasilitator anak;
 - b. Fasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan.
 - (7) Monitoring dan evaluasi dalam partisipasi anak pada pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh fasilitator anak.
 - (8) Dalam kegiatan pembangunan Kabupaten, anak diletakkan sebagai subyek (pelaku) pembangunan sesuai dengan hak anak, bukan sebagai obyek pembangunan.

BAB XI
KELEMBAGAAN FORUM ANAK/DEWAN
ANAK

Pasal 28

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak diperlukan wadah tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (2) Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak/Dewan Anak baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan.
- (3) Forum Anak/Dewan anak dibentuk dengan dasar pemikiran antara lain:
 - a.hak berpartisipasi anak;
 - b.wadah partisipasi anak;
 - c.perubahan sosial;
 - d.pemenuhan hak anak secara kolektif;
 - e.aktivitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (4) Manfaat forum anak/Dewan Anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah.
 - a. Manfaat bagi anak
 1. adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarkan dan menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kepentingannya secara formal;
 2. adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan;
 3. tumbuh kembang anak makin optimal;
 4. masyarakat lebih peduli terhadap masalah anak.
 - b. Manfaat bagi orang tua
 1. Kegiatan anak lebih fokus dan terarah;
 2. Pilihan kegiatan anak lebih beragam;
 3. Kecerdasan sosial anak terarah
 - c. Manfaat bagi masyarakat
 1. Jumlah anak yang aktif lebih meningkat;
 2. Terjadinya penyiapan pemimpin sejak dini;
 3. Munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial.

- d. Manfaat bagi pemerintah daerah
 1. Terlaksananya undang-undang Perlindungan anak;
 2. Pemerintah daerah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak;
 3. Penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.
- (5) Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentuk Forum Anak/ Dewan Anak secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kampung/Kelurahan.

BAB XII PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain.
- (2) Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampingnya.
- (3) Para pendamping anak harus lebih mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.
- (4) Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan penguatan kapasitas di kelompok anak dan para pendamping anak secara paralel dan berkelanjutan.

BAB XIII SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pasal 30

- (1) Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.

- (2) Melalui pendekatan Advokasi agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kabupaten Layak Anak, mulai tingkat Kampung/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain :
- a. media cetak dan elektronik;
 - b. Melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, focus group discussion;
 - c. Metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.
- (4) Materi sosialisasi terdiri dari :
- a. Konvensi hak anak;
 - b. Pengarusutamaan hak anak;
 - c. Undang-undang tentang perlindungan anak;
 - d. Kabupaten Layak Anak.
- (5) Hasil dari sosialisasi dan advokasi adalah :
- a. Meningkatnya pemahaman seluruh stakeholders Kabupaten baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kabupaten Layak Anak di daerah;
 - b. Terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di daerah;
 - c. Adanya tindak lanjut dari stakeholder untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PEMANTAUAN

Pasal 31

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain :
 - a. program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak berupa sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.
- (2) Di dalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan tujuan :
 - a. untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan Kabupaten Layak Anak yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah;
 - b. pemantauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- (3) Hal-hal yang dipantau oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak meliputi:
 - a. Cakupan pemenuhan hak anak;
 - b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah;
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul;
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah daerah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak- hak anak secara lebih obyektif.

BAB XV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 16 Januari 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

NOMOR: 07